

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *At-ta'min* (التأمين), diambil dari kata *أمن*, yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman dan terbebas dari rasa takut. Para ahli fiqih terkini, seperti Wahbah Az-Zuhaili (asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah.<sup>1</sup>

Pendapat Musthapa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Husain Hamid Hisan dalam Ghazaly (2010) mengatakan bahwa asuransi yang dipahami oleh ulama fiqih adalah sebuah sistem *Ta'awun* dan *Tadhamun* yang bertujuan untuk menghilangkan kerugian-kerugian peserta dari peristiwa-peristiwa atau musibah.<sup>2</sup> Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *Ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu, atas dasar prinsip syariat yang saling toleran terhadap manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Khoirul Anwar, *Asuransi Syariah Halal&Maslahat*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h.19

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.241

<sup>3</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h.36

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah ditujukan untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian ke peserta atau pemegang polis atas keugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Penggantian ini dilakukan melalui produk asuransi umum yang digulirkannya atau dengan melakukan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah sebagaimana tercantum dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

Berikut beberapa padanan bahasa Arab yang mencerminkan kegiatan asuransi syariah:

1. *Takaful*

Terkait bahasa berarti menanggung, menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. Sementara dalam pengertian fiqih *mu'amalah* berarti saling memikul risiko diantara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan

cara mengumpulkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

Dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah (5) ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah amat pedih.”<sup>4</sup>

## 2. *Ta'min*

*Ta'min* berasal dari kata *amana* yang bermakna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan kebebasan dari rasa takut seperti yang tersurat dalam Surat Quraisy (106) ayat 4, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan kendala-kendala yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara secara istilah berarti transaksi perjanjian diantara dua pihak, yang mana pihak satu berkewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-ART(J-ART), 2006), 5:2

### 3. *Tadhamun*

*Tadhamun* berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung. Tujuannya untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang dan dilakukan dengan cara memberi sesuatu kepada orang yang ditanggung, sejumlah ganti (uang atau aset lainnya) saat terjadi musibah yang menimpa tertanggung.<sup>5</sup>

Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dana atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta.<sup>6</sup>

Asuransi harus dibangun di atas dasar dan prinsip yang kuat dan kokoh. Asuransi harus mencakup prinsip-prinsip dasar berikut:<sup>7</sup>

#### 1. Tauhid (*Unity*)

---

<sup>5</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah...* h.22-23

<sup>6</sup> "Pedoman Umum Asuransi Syariah", <http://mui.or.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 14.38

<sup>7</sup> Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), h.

Prinsip tauhid sangat penting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syari'at Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoperasionalkan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hadid (57):4

.... وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَمَا كُنْتُمْ

“..... dan Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada...”<sup>8</sup>

## 2. Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan keterbukaan dan kepedulian antara pihak yang terikat dengan akad.

## 3. Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antara anggota yang terikat pada akad.

## 4. Kerja sama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal atau umum yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

## 5. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-ART(J-ART), 2006), 57:4

kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini melahirkan saling percaya. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam.

#### 6. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

#### 7. Larangan *Maisir* (Judi)

Prinsip larangan *maisir* (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan dari unsur judi dalam berasuransi.

#### 8. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

*Gharar* dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam kesepakatan/ikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).

Segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim perlu mengacu pada dasar atau landasan hukumnya, yakni Al-Qur'an dan Hadits, agar tidak keluar dari koridor ajaran Islam sebagaimana yang dituntunkan Allah SWT

melalui Nabi-Nya. Berikut merupakan beberapa landasan utama dalam berasuransi syariah:<sup>9</sup>

a) Firman Allah SWT. (Al-Qur'an)

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

yang artinya: *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*<sup>10</sup>

Ayat ini menegaskan terkait pentingnya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk dalam urusan kesejahteraan keluarga dan anak-anak yang menjadi amanah yang telah Allah SWT titipkan kepadanya.

b) Hadits Nabi Muhammad SAW

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa RA yang berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“Seorang mukmin terhadap mukmin lain adalah seperti sebuah bangunan. Dimana sebagiannya menguatkan*

<sup>9</sup> Ai Nur Bayinah, dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah...* h.17-18

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-ART(J-ART), 2006), 4:9

*sebagian yang lain.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim) hal ini selaras dengan riwayat dari An-Nu'man bin Basyir Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang dan saling mencintai seperti satu tubuh. Bila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Sebab seperti diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda, *“tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya atau dalam perkataan lainnya sebelum dia mencintai tetangganya, seperti mencintai dirinya sendiri.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

## **B. Asuransi Jiwa Syariah**

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa perusahaan asuransi jiwa syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi syariah. Sedangkan usaha asuransi jiwa syariah ialah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran pada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan

---

<sup>11</sup> Ai Nur Bayinah, dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah....* h.



serta/atau berdasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 perihal Perasuransian.<sup>12</sup>

Tujuan dari asuransi jiwa adalah untuk memberikan perlindungan finansial terhadap kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh kemungkinan kejadian seperti kematian, sakit, atau kecelakaan. Perlindungan ini diberikan oleh polis asuransi, yang merupakan alat pembiayaan untuk menutupi kerugian yang tidak pasti. Polis asuransi adalah kontrak yang mengikat yang menetapkan janji dan kewajiban berikut:

Bahwa untuk jumlah uang (premi), satu pihak (*asuradur*) setuju untuk membayar pihak lain (tertanggung atau ahli warisnya) suatu jumlah uang (manfaat) atas terjadinya suatu kejadian.

Dalam kasus asuransi jiwa, manfaat ini dibayarkan pada saat tertanggung meninggal dunia. Dalam hal asuransi kesehatan, manfaat hanya akan dibayarkan jika biaya pengobatan tertanggung dibayar atau tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam kontrak.<sup>13</sup>

Asuransi jiwa memiliki beragam produk yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta. Beberapa produknya yaitu:

#### A. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*)

---

<sup>12</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

<sup>13</sup> Khotibul Umam, *Memaahami & Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), h.33

Asuransi jiwa berjangka menawarkan perlindungan maksimal dengan premi yang relatif rendah. Asuransi jiwa berjangka cocok untuk pencari karir dan orang tua yang mempersiapkan masa depan anak para peserta.

B. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*)

Asuransi jiwa seumur hidup ini memberikan perlindungan yang diterapkan selama bertanggung masih hidup. Asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan terhadap kebutuhan jaminan pendapatan tetap seperti biaya rumah sakit. Selain itu, asuransi jiwa seumur hidup juga berperan sebagai tabungan yang memungkinkan peserta menggunakan dana peserta dalam keadaan darurat.

C. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)

Asuransi jiwa dwiguna, sesuai dengan namanya, memiliki dua manfaat utama bila diasuransikan dengan produk asuransi jiwa dwiguna. Pertama, ahli waris menerima asuransi ketika perusahaan asuransi meninggal sebagai cara untuk mengurangi risiko keuangan keluarga. Kedua, peserta juga dapat memilih untuk mengamankan seluruh hidupnya. Hal ini menciptakan polis asuransi jiwa dwiguna yang sering digunakan sebagai dana pensiun untuk kebutuhan masa depan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Melatika Dewi, Skripsi: “*Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Asuransi Jiwa Syariah*”, (Paembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017”

### C. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Semakin banyak total aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula aset perusahaan tersebut. Perusahaan aset besar memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keuntungan bisnis, dan tentu saja perusahaan dengan aset kecil juga menghasilkan keuntungan dengan aset yang relatif kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Juanita Maharani menyatakan bahwa ukuran suatu perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil, dan dinyatakan dalam berbagai bentuk seperti total aset dan total penjualan selama periode penjualan. Menurut (Suwardika dan Mustanda dalam Juanita Maharani, 2020) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan, yang dapat dilihat dari besarnya modal, penjualan, dan total aset perusahaan.<sup>15</sup>

Ukuran perusahaan secara positif terkait menggunakan kinerja keuangan. Alasan utama dibalik pernyataan ini yaitu pertama, perusahaan asuransi yang besar umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menangani fluktuasi yang merugikan pasar dibandingkan perusahaan asuransi yang kecil. Kedua, perusahaan asuransi besar umumnya bisa dengan praktis merekrut karyawan dengan pengetahuan profesional dibandingkan

---

<sup>15</sup> Juanita Maharani, Skripsi: “*Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2014-2018*”, (Jember : Universitas Jember, 2020)

dengan perusahaan asuransi yang kecil. Ketiga, perusahaan asuransi besar memiliki skala ekonomi dalam hal biaya tenaga kerja, yang artinya faktor produksi yang paling signifikan untuk memberikan layanan iuran pertanggung. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset perusahaan.<sup>16</sup>

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai perbandingan ukuran atau jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini terlihat berdasarkan jumlah total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan juga mempengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi karena ukuran perusahaan menunjukkan kekuatan perusahaan asuransi dalam menanggung risiko.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan dan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti total aset dan profitabilitas yang tinggi. Ukuran perusahaan juga mempengaruhi tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Hal ini karena ukuran perusahaan menunjukkan kekuatan untuk menanggung risiko. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Hal ini sesuai

---

<sup>16</sup> Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'ah Modern*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h.5

<sup>17</sup> Samiari Ambarwati dan Fatin Fadhilah Hasib, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Hasil Investasi, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Solvabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juni-Desember 2018).

dengan penelitian Ambarwati dan Hasib yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi solvabilitas asuransi.<sup>18</sup>

#### **D. Tingkat Solvabilitas**

Peraturan ketua Badan Pengatur Pasar Modal (BAPEPAM) dan Jumlah Lembaga Keuangan: Berdasarkan PER-02/BL/2008 modal berbasis risiko adalah tingkat solvabilitas minimum yang ditetapkan dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari devisi pengelolaan aset dan kewajiban.<sup>19</sup>

Solvabilitas bertujuan untuk menemukan bagaimana aset dapat membantu mengurangi hutang dan biaya modal dan mendapatkan wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya.

Dengan Undang-Undang No. 2 pada tahun 1992 sehubungan dengan kegiatan perasuransian yang mengatur kegiatan perasuransian, pasal 11 (1) menyatakan perusahaan asuransi akan diawasi dan diinstruksikan tentang kondisi keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari:<sup>20</sup>

1. Batas Tingkat Solvabilitas atau *Risk Based Capital*
2. *Retention*

---

<sup>18</sup> Samiari Ambarwati dan Fatin Fadhillah Hasib, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Hasil Investasi, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Solvabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juni-Desember 2018).

<sup>19</sup> “Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2008”, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 14.46

<sup>20</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian”, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 14.46

3. *Reinsurance*
4. *Invest*
5. *Technically Reserve*

Risk Based Capital (RBC) adalah rasio yang memberikan informasi tingkat keamanan yang mencerminkan kesehatan penanggung yang seharusnya dimiliki oleh penanggung, dengan tingkat minimal 120%. Di sini, 120% adalah persyaratan bagi perusahaan untuk membuat aset.

Jika ternyata Risk Based Capital (RBC) ini mempunyai angka kurang dari 120% guna meminimalkan risiko kerugian yang memungkinkan akan muncul karena pengendalian kekayaan serta kewajiban perusahaan asuransi. Seperti dalam KMK No. 422/KMK.06/2003 maka perusahaan asuransi tersebut harus melakukan perencanaan serta aksi guna menyehatkan balik keuangannya dalam tenggat waktu yang ditentukan juga ketika itu terjadi, perusahaan asuransi dilarang untuk memberikan deviden juga pemberian atau bayaran menggunakan bentuk apapun kepada pemilik saham.<sup>21</sup>

Adapun cara perhitungan *Risk Based Capital* (RBC) yang terdapat pada No. 422/KMK.06/2003: <sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> “Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi”, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 14.53

<sup>22</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi”, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 16.00

$$\text{Risk Based Capital} = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas}}$$

Konsep *Risk Based Capital* (RBC) berbeda antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional mempraktikkan prinsip *transfer of risk* sehingga perusahaan harus mempunyai solvabilitas yang cukup untuk mengatasi kewajiban/klaim yang akan terjadi. Namun perusahaan asuransi syariah tidak membayarkan klaim yang diperoleh dari peserta, melainkan dengan konsep *sharing of risk* yaitu ditanggung bersama-sama oleh para peserta. RBC bagi perusahaan berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi syariah dengan jaminan (*qardh*) apabila terjadi defisit pada dana *tabarru'*.<sup>23</sup>

Solvabilitas mengacu pada kemampuan bisnis untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya jika saat ini dalam likuidasi. Perusahaan wajib menjaga tingkat solvabilitas dana perusahaan. Artinya, selisih antara harta perusahaan dan kewajibannya harus dijaga sekurang-kurangnya antara harta yang tersedia untuk pinjaman (*qardh*) atau persediaan modal dari modal kerja yang diperlukan. Ekuitas (modal) yang dimaksud terdiri dari modal disetor, agio saham, laba ditahan, cadangan umum, cadangan target, perubahan nilai surat berharga, dan perbedaan penilaian aset tetap. Modal

---

<sup>23</sup> Agung Eko Supriyono, “Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah: Studi Pada PT. Asuransi Takaful dan PT. Asuransi Takaful Keluarga”, *Jurnal Aktiva*, Vol. 1, No. 1 (2019), 26-37

kerja terdiri dari modal kerja, agio saham, laba ditahan, cadangan umum, perubahan nilai surat berharga, dan perbedaan penilaian aset tetap.<sup>24</sup>

Suatu perusahaan dikatakan *solven* jika dapat memenuhi semua kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Di beberapa negara, perusahaan asuransi diwajibkan oleh hukum untuk memiliki tingkat margin solvabilitas tertentu yang harus dicapai. Jika tingkat margin solvabilitas perusahaan asuransi lebih rendah dari tingkat margin solvabilitas yang ditentukan, perusahaan tidak lagi sehat secara finansial.<sup>25</sup>

Oleh sebab itu, margin solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, karena perusahaan adalah penanggung atas kerugian yang mungkin dialami pemegang polis.<sup>26</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang merupakan landasan bagi peneliti, tabel 2.2 merupakan kajian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian ini

**Tabel 2.1**

### **Penelitian Terdahulu**

<b>Nama dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
----------------------------------	------------------	------------------	-------------------------

<sup>24</sup> Ai Nur Bayinah, dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah...* h.135

<sup>25</sup> Zumrotul Khasanah, Skripsi: "*Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Solvabilitas dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Asuransi Jiwa Syariah Al Amin*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

<sup>26</sup> Safri Ayat, *Kamus Praktik Asuransi*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h.183



<p>Juanita Maharani, 2020. <i>“Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi Ukuran Perusahaan Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2014-2018”</i><sup>27</sup></p>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran perusahaan dan solvabilitas.</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kuantitatif data sekunder.</li> </ul> <p>Sampel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel yang digunakan sama-sama perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK.</li> </ul> <p>Teknik pengambilan sampel:</p>	<p>Teknik Analisis</p> <p>Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan penelitian ada pada teknik analisis data yang menggunakan uji multikolinearitas dan uji-f.</li> </ul> <p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan variabel pada penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan penulis ada pada variabel premi,</li> </ul>	<p>Hasil dari peneliti</p> <p>Juanita Maharani yaitu menunjukkan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap solvabilitas. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap solvabilitas. Sedangkan premi dan klaim tidak berpengaruh terhadap solvabilitas</p>
--	--	--	--

<sup>27</sup> Juanita Maharani, *“Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2014-2018”*, (Jember : Universitas Jember, 2020)

	- Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	klaim dan hasil investasi. Sampel: - Kriteria sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pada periode 2014-2018, sedangkan periode yang digunakan penulis pada tahun 2016-2020.	
Ely Pramuji Utami dan Moh.Khoiruddin, 2016. " <i>Pengaruh Rasio Keuangan Early Warning System Terhadap</i>	Variabel: - Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama menggunakan	Teknik Analisis Data: - Perbedaan dengan penelitian terdahulu ada pada teknik	Hasil peneliian Ely Pramuji Utami dan Moh. Khoiruddin menunjukkan bahwa rasio beban berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas

<p><i>Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2010-2013</i><sup>28</sup></p>	<p>variabel tingkat solvabilitas.</p> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kuantitatif data sekunder.</li> </ul>	<p>analisis data yang menggunakan uji multikolinearitas dan uji-f.</p> <p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel pada penelitian terdahulu meliputi rasio likuiditas, rasio retensi sendiri dan rasio beban.</li> </ul> <p>Sampel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pada periode</li> </ul>	<p>perusahaan asuransi jiwa Syariah. Sedangkan rasio likuiditas, rasio retensi sendiri dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan.</p>
--	--	--	--

<sup>28</sup> Ely Pramuji Utami dan Moh.Khoiruddin, "Pengaruh Rasio Keuangan Early Warning System Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2010-2013", Management Analysis Journal Vol.5 No 1, Februari 2016

		2010-2013, sedangkan periode yang digunakan penulis pada tahun 2016- 2020.	
Muhammad Naufal Said A.B, 2019. " <i>Pengaruh Hasil Underwriting, Klaim, Profitabilitas dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Kerugian</i> "	Variabel: - Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama menggunakan variabel tingkat solvabilitas. Metode Penelitian: - Metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kuantitatif data sekunder.	Teknik Analisis Data: - Perbedaan teknik analisis data dengan penelitian terdahulu ada pada teknik analisis data yang menggunakan regresi linier berganda, uji multikolinearitas dan uji-f.	Hasil penelitian Muhammad Naufal Said A.B menunjukkan bahwa profitabilitas dan reasuransi berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas, sedangkan hasil <i>underwriting</i> dan klaim tidak berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

<p><i>Syariah Periode</i> <i>2013-2017</i><sup>29</sup></p>	<p>Teknik pengambilan sampel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i></li> </ul>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel pada penelitian terdahulu meliputi hasil under, klaim dan reas.</li> </ul> <p>Populasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Populasi pada penelitian terdahulu merupakan perusahaan asuransi kerugian syariah.</li> </ul>	
<p>Zumrotul Khasanah, 2017. “<i>Pengaruh Ukuran Perusahaan,</i></p>	<p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian yang digunakan sama-sama</li> </ul>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel pada penelitian terdahulu meliputi variabel</li> </ul>	<p>Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ukuran</p>

<sup>29</sup> Muhammad Naufal Said A.B, “*Pengaruh Hasil Underwriting, Klaim, Profitabilitas dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah Periode 2013-2017*”, (Pekalongan, Institut Agama Islam Pekalongan, 2019)

<p><i>Tingkat Solvabilitas dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Asuransi Jiwa Syariah Al Amin</i>”<sup>30</sup></p>	<p>metode kuantitatif data sekunder.</p> <p>Variabel:</p> <p>- Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama menggunakan variabel ukuran perusahaan dan tingkat solvabilitas.</p>	<p>likuiditas dan profitabilitas.</p> <p>Teknik Analisis Data:</p> <p>Perbedaan teknik analisis data dengan penelitian terdahulu ada pada teknik analisis data yang menggunakan regresi linier berganda.</p>	<p>perusahaan dan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Wildan Dwi Dermawan, 2021. <i>“Analisis Risk Based Capital Untuk</i></p>	<p>Judul dan Tema Penelitian:</p> <p>- Menganalisis <i>Risk Based Capital</i>.</p> <p>Metode Penelitian:</p>	<p>Populasi:</p> <p>- Populasi pada penelitian terdahulu merupakan</p>	<p>Berdasarkan analisis deskriptif mayoritas atau 54% perusahaan asuransi di Indonesia mengalami penurunan</p>

<sup>30</sup> Zumrotul Khasanah, “*Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Solvabilitas dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Asuransi Jiwa Syariah Al Amin*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

<p><i>Mengetahui Kesehatan Keuangan Asuransi Di Indonesia</i>”<sup>31</sup></p>	<p>- Metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kuantitatif data sekunder.</p>	<p>perusahaan asuransi kerugian di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.</p>	<p>tingkat kesehatan keuangan. Lalu, berdasarkan analisis statistik menunjukkan bahwa <i>return on asset</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>riskbased capital</i> sedangkan <i>return on equity</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>risk based capital</i>.</p>
<p>Samiri Ambarwati dan Fatin Fadhilah Hasib, 2018. “<i>Pengaruh Ukuran</i></p>	<p>Variabel: - Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama</p>	<p>Variabel: - Variabel pada penelitian terdahulu meliputi variabel</p>	<p>Hasil penelitian terdahulu yaitu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, hasil investasi, dan profitabilitas secara</p>

---

<sup>31</sup> Wildan Dwi Dermawan, “*Analisis Risk Based Capital Untuk Mengetahui Kesehatan Keuangan Asuransi Di Indonesia*”, Forum Ekonomi, Vol. 23, No. 1, 2021

<p><i>Perusahaan Hasil Investasi dan Profitabilitas Terhadap Solvabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016</i><sup>32</sup></p>	<p>menggunakan variabel ukuran perusahaan dan tingkat solvabilitas.</p> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kuantitatif data sekunder.</li> </ul> <p>Teknik pengambilan sampel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i></li> </ul>	<p>hasil investasi dan profit.</p> <p>Populasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Populasi pada penelitian terdahulu merupakan perusahaan asuransi umum.</li> </ul> <p>Teknik Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan teknik analisis data dengan penelitian terdahulu ada pada teknik analisis data yang menggunakan uji</li> </ul>	<p>simultan berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas dengan persamaan <math>RBC = -4,42541 + 0,41850 \text{size} + 0,04616 \text{invest} + 0,03370 \text{ROE}</math>.</p>
--	---	---	---

<sup>32</sup> Samiari Ambarwati dan Fatin Fadhilah Hasib, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Hasil Investasi dan Profitabilitas Terhadap Solvabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No. 2, Juni - Desember 2018



		multikolinieritas, model estimasi data panel dan uji-f.	
--	--	--	--

## F. Hubungan Antar Variabel

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, dimana ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan seperti total aktiva, log size, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal, dan lain-lain. Penentuan ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aset dengan rumus:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln} \times \text{total aset}$$

Sedangkan solvabilitas adalah rasio pengukur seberapa mampukah perusahaan membayar utang dimasa depan. Berapapun nominal dan jangka waktunya setiap perusahaan pasti memiliki utang, mulai dari utang pada pemasok hingga utang jangka panjang seperti dividen saham. Perhitungan solvabilitas umumnya dilakukan secara rutin dalam periode waktu tertentu, seperti 3, 4, 6, sampai 12 bulan. Jika perusahaan tidak menghitung

solvabilitasnya dengan benar, maka terjadi ketidakstabilan sehingga mengancam reputasi perusahaan.

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansialnya jika telah dilikuidasi. Tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 72/POJK.05/2016<sup>33</sup> bahwa target tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan tingkat solvabilitas dana perusahaan masing-masing paling sedikit 120% dari dana *tabarru'* minimum berbasis risiko dan modal minimum berbasis risiko . Dengan adanya aturan yang telah mengatur tingkat solvabilitas, maka hal ini mengikat perusahaan untuk wajib hukumnya bagi perusahaan asuransi jiwa syariah untuk menjaga tingkat solvabilitasnya dan melaporkannya pada laporan tahunannya. Penentuan tingkat solvabilitas pada penelitian ini diukur dengan rumus

$$\frac{\text{tingkat solvabilitas}}{\text{batas tingkat solvabilitas minimum}} \times 100\%$$

Jadi tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru.

---

<sup>33</sup> “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah”, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada 12 September 2020 pukul 14.12

Indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi syariah khususnya yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan asuransi syariah dalam memenuhi semua kewajibannya adalah dengan menggunakan tingkat solvabilitas. Perusahaan bisa dikatakan besar jika perusahaan tersebut mampu membayar utang dan memenuhi aturan yang telah diatur oleh OJK yaitu target tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan tingkat solvabilitas dana perusahaan masing-masing paling sedikit 120% dari dana *tabarru'* minimum berbasis risiko dan modal minimum berbasis risiko

## **G. Kerangka Pemikiran**

Pada kerangka pemikiran ini akan membahas dan menggambarkan hubungan antar masing-masing variabel. Penjelasan mengenai gambar akan dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan dan tingkat solvabilitas. Perusahaan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran perusahaan dapat menjelaskan besar kecilnya suatu perusahaan. Perbedaan ukuran perusahaan dapat membedakan perusahaan tersebut dalam melakukan pelaporan lingkungan. Perusahaan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Pelaporan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan besar selain untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan juga sebagai sarana untuk menarik para investor. Investor akan lebih tertarik dan percaya


untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang memiliki laporan tanggung jawab yang baik.

Solvabilitas berfungsi untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat mengatasi kewajiban-kewajiban melalui rasio solvabilitas suatu perusahaan, yakni perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan dengan utang-utang yang harus ditanggung. Dari rasio solvabilitas ini, seorang pengusaha bisa mengetahui sejauh mana perusahaan mampu melunasi utangnya jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan.<sup>34</sup>

Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang merupakan hubungan fungsional antara variabel X (independen) dan variabel

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



**H. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti, yang dijabarkan dari tinjauan pustaka dan masih harus diuji

---

<sup>34</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001), h.32

kebenarannya pada teori yang relevan, belum dari fakta-fakta empiris yang didapat dari pengumpulan data. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

Pengaruh ukuran perusahaan (X) terhadap tingkat solvabilitas (Y)

H<sub>0</sub>: Diduga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas

H<sub>a</sub>: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas